



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan memiliki peran strategis guna menunjang pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Daerah Kabupaten Morowali memiliki potensi daerah tujuan wisata berupa alam, budaya dan buatan sehingga perlu penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan dan peningkatan kualitasnya dari sisi destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan penelitian dan pengembangannya yang diarahkan pada pemenuhan standar keamanan, keselamatan dan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah kabupaten berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah Daerah.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kepariwisataan.
6. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
8. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
9. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
10. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan keamanan.
11. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa

- keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah suatu dokumen yang berisi tentang rencana pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Morowali yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali.
 13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata.
 17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
 18. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
 19. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
 20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 21. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 22. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan

masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

23. *Solus per aqua* yang selanjutnya disingkat Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
24. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
25. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
28. Bupati adalah Bupati Morowali.
29. Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. pembangunan Kepariwisata;
- c. Destinasi Pariwisata;
- d. Industri Pariwisata;
- e. Pemasaran Pariwisata;
- f. Kelembagaan Pariwisata;
- g. Usaha Pariwisata;
- h. Badan Promosi Pariwisata Kabupaten; dan
- i. pembinaan, pengawasan dan penghargaan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan Pariwisata di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisata;
- b. menetapkan Destinasi Pariwisata;
- c. menetapkan DTW;
- d. menerbitkan Perizinan Berusaha;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata;
- g. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisata;
- i. memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata;

- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran Kepariwisataaan.

BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan Kepariwisataaan.
- (2) Pembangunan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya, dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan RIPARKAB.
- (2) RIPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Industri Pariwisata;
 - c. Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. kelembagaan Kepariwisataaan.
- (3) RIPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RIPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan Kepariwisataaan menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat serta aspek lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari RTRWK.

BAB IV DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Komponen Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. DTW;
- b. Desa Wisata;
- c. aksesibilitas; dan

- d. sarana, prasarana umum, dan fasilitas Pariwisata.

Bagian Kedua
Daerah Tujuan Pariwisata

Pasal 8

- (1) DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. alam;
 - b. budaya; dan
 - c. buatan.
- (2) DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengusaha DTW harus memenuhi standar meliputi:
 - a. DTW alam;
 - b. DTW budaya; dan
 - c. DTW buatan,memiliki NIB dan/atau Sertifikat Standar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengusaha DTW wajib:
 - a. mengutamakan sumber daya lokal;
 - b. menyediakan papan informasi dan tata tertib memasuki lokasi paling sedikit dalam 3 (tiga) bahasa yaitu Bahasa Daerah setempat, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
 - c. memiliki petugas pemberi informasi;
 - d. memiliki informasi mengenai DTW;
 - e. memiliki fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - f. memiliki loket penjualan tiket/karcis;
 - g. memiliki petugas yang menangani keamanan;
 - h. memiliki petugas yang menangani parkir;
 - i. memiliki petugas yang menangani kebersihan;
 - j. memiliki fasilitas bagi penyandang difabelitas;
 - k. memiliki fasilitas parkir;
 - l. memiliki fasilitas tempat sampah yang cukup memadai dan pengelolaan limbah; dan
 - m. memiliki toilet yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan.

Pasal 10

Pengusaha DTW alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), wajib memenuhi standar tambahan meliputi:

- a. menerapkan standar keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi Wisatawan;
- b. menyediakan rambu mengenai keselamatan dan keamanan berwisata; dan
- c. melindungi dan melestarikan lingkungan DTW alam.

Pasal 11

Pengusaha DTW buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), wajib memenuhi standar tambahan meliputi:

- a. memperhatikan kearifan lokal;
- b. menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar;
- c. memiliki standar operasional prosedur;
- d. menyediakan tempat untuk promosi dan pemasaran produk lokal;
- e. menyediakan fasilitas kesehatan;
- f. memiliki jalur masuk dan jalur keluar yang berbeda; dan
- g. memiliki ruang tunggu yang nyaman di sekitar tempat parkir.

Pasal 12

- (1) Setiap Pengusaha DTW yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 atau Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan Usaha Pariwisata;
 - c. pembekuan sementara kegiatan Usaha Pariwisata; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Desa Wisata

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria.
- (3) Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Kriteria Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi:
 - a. memiliki keunikan, keaslian dan keragaman budaya; atau
 - b. memiliki potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan Wisata dan/atau letaknya berdekatan dengan kawasan Destinasi Wisata alam yang berpotensi, atau yang sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan Wisata.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Desa Wisata harus memperhatikan:
 - a. terdapat pengembangan kerajinan usaha kecil masyarakat yang khas; dan

- b. terdapat usulan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari:
 - a. kelompok masyarakat atau tokoh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Pemerintah Desa; atau
 - c. Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (4) Usulan yang berasal dari kelompok masyarakat atau tokoh masyarakat atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan proses musyawarah Desa.
- (5) Usulan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus memperhatikan keinginan masyarakat Desa berdasarkan musyawarah Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa melakukan pengembangan Desa Wisata yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Pengembangan Desa Wisata dilakukan berdasarkan RIPARKAB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Kewenangan pengelolaan Desa Wisata dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjadi pengelola Desa Wisata apabila wilayah Desa Wisata meliputi lintas kecamatan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Desa Wisata melaksanakan sendiri atau kerja sama dengan pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan
 - c. pihak swasta.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan Pemerintah Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama pengelolaan Desa Wisata oleh Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa menjadi pengelola Desa Wisata apabila wilayah Desa Wisata hanya meliputi 1 (satu) atau beberapa Desa dalam 1 (satu) kecamatan.

- (2) Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan Desa Wisata dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa atau kerja sama dengan pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan
 - c. pihak swasta.
- (4) Pemerintah Desa berwajib mengutamakan sumberdaya dan investor lokal Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Desa Wisata oleh Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Keempat Aksesibilitas

Pasal 19

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. sarana transportasi angkutan jalan dan angkutan laut;
- b. prasarana transportasi angkutan jalan dan angkutan laut; dan
- c. sistem transportasi angkutan jalan dan angkutan laut.

Pasal 20

Pengusaha Pariwisata wajib menyediakan prasarana transportasi yang memenuhi persyaratan:

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kelancaran;
- b. memiliki rambu penunjuk arah menuju Destinasi Pariwisata; dan
- c. memiliki lampu penerangan jalan.

Pasal 21

- (1) Pengusaha Pariwisata wajib menyediakan sarana transportasi darat dan transportasi laut yang memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan;
 - b. umur operasional kendaraan bermotor, kapal/boat, sarana transportasi laut dan moda transportasi lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. memiliki desain, warna, dan logo khusus *branding* Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sayembara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penggunaan desain, warna, dan logo khusus *branding* Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap Pengusaha DTW yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan Usaha Pariwisata;

- c. pembekuan sementara kegiatan Usaha Pariwisata; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sarana, Prasarana Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 23

- (1) Sarana, prasarana umum, dan fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
- a. jaringan listrik, air, dan telekomunikasi;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan Pariwisata;
 - c. bangunan bercirikan arsitektur asli Kabupaten;
 - d. pengelolaan sampah dan limbah; dan
 - e. toko cinderamata yang mengutamakan penyediaan produk hasil industri lokal.
- (2) Selain sarana, prasarana umum, dan fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. penukaran valuta asing yang berizin;
 - b. anjungan tunai mandiri; dan
 - c. pusat kegiatan bisnis.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana umum meliputi:
- a. jaringan listrik, air, telekomunikasi; dan
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan Pariwisata.
- (2) Pengusaha berkewajiban menyediakan fasilitas Pariwisata meliputi:
- a. bangunan bercirikan arsitektur asli Kabupaten;
 - b. toko cinderamata yang mengutamakan penyediaan produk hasil industri lokal;
 - c. fasilitas kesehatan; dan
 - d. pengelolaan sampah dan limbah.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha dapat menyediakan fasilitas Pariwisata berupa:
- a. penukaran valuta asing yang berizin;
 - b. anjungan tunai mandiri; dan
 - c. pusat kegiatan bisnis.

BAB V
INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 25

- (1) Industri Pariwisata merupakan kumpulan Usaha Pariwisata.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kesehatan.

- (3) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbasis elektronik.

Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan Kepariwisataan, Pemerintah Daerah berkewajiban membangun dan meningkatkan kualitas Industri Pariwisata.
- (2) Unsur standar kualitas Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada (1) meliputi:
 - a. struktur Industri Pariwisata;
 - b. daya saing produk Pariwisata;
 - c. kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. kredibilitas bisnis Pariwisata; dan
 - e. tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 27

- (1) Pengusaha Pariwisata berkewajiban memenuhi standar struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. memiliki sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
 - b. memiliki fungsi, hirarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis yang kuat untuk meningkatkan daya saing; dan
 - c. memiliki mata rantai penciptaan nilai tambah antara Pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.
- (2) Pengusaha Pariwisata berkewajiban memenuhi standar daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
 - a. memiliki DTW yang unik;
 - b. memiliki fasilitas Pariwisata yang berkualitas;
 - c. memiliki aksesibilitas; dan
 - d. memiliki manajemen yang profesional.
- (3) Pengusaha Pariwisata berkewajiban memenuhi standar pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c sebagai berikut:
 - a. terlaksananya peningkatan kerja sama antara Pengusaha Pariwisata dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, dunia usaha, dan masyarakat;
 - b. terlaksananya peningkatan implementasi kerja sama antara antara Pengusaha Pariwisata dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, dunia usaha, dan masyarakat; dan
 - c. terlaksananya peningkatan monitoring dan evaluasi kerja sama antara antara Pengusaha Pariwisata dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, dunia usaha, dan masyarakat.

- (4) Pengusaha Pariwisata berkewajiban memenuhi standar menciptakan kredibilitas bisnis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d sebagai berikut:
 - a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada prinsip dan standar internasional yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
 - c. memiliki regulasi dan fasilitasi untuk mendukung penjaminan usaha.
- (5) Pengusaha Pariwisata berkewajiban memenuhi standar pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e sebagai berikut:
 - a. pengembangan manajemen usaha dan pertumbuhan ekonomi Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup beserta fungsinya dan pemajuan kebudayaan; dan
 - b. kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 28

Pengusaha Pariwisata mengembangkan standar Usaha Pariwisata meliputi:

- a. produk Pariwisata;
- b. pelayanan; dan
- c. pengelolaan.

Pasal 29

- (1) Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
 - a. produk utama; dan
 - b. produk penunjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai produk utama dan produk penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b yakni standar operasional prosedur dan fasilitas lainnya.
- (2) Selain standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Pariwisata berkewajiban memenuhi standar Pariwisata yang berkualitas dan komprehensif meliputi :
 - a. profesional;
 - b. memahami budaya lokal;
 - c. ramah;
 - d. sopan santun;
 - e. simpatik;
 - f. rapi;
 - g. sigap;

- h. komunikatif;
- i. dapat menggunakan busana lokal; dan
- j. ucapan salam sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 31

Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:

- a. organisasi;
- b. manajemen;
- c. sumber daya manusia Pariwisata; dan
- d. sarana dan prasarana.

BAB VI PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 32

- (1) Pemasaran Pariwisata diselenggarakan secara bersama, terpadu, bersinambungan dan bertanggung jawab memajukan Destinasi Pariwisata.
- (2) Pemasaran Pariwisata melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 33

Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

- a. produk Pariwisata;
- b. sumber daya manusia Pariwisata;
- c. target atau segmen pasar;
- d. metode pemasaran; dan
- e. kemitraan atau kerjasama Pemasaran Pariwisata.

Pasal 34

Produk Pariwisata yang dipasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a harus memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Sumber daya manusia Pariwisata yang memasarkan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b harus memenuhi standar sebagai berikut :

- a. memiliki integritas, etika, dan kepribadian yang menarik;
- b. memahami produk Kepariwisata Kabupaten;
- c. memiliki kemampuan berkomunikasi sesuai dengan target atau segmen pasar; dan
- d. memiliki kemampuan untuk meyakinkan target atau segmen pasar berkunjung ke Kabupaten.

Pasal 36

Target atau segmen pasar yang dijadikan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c harus memenuhi standar sebagai berikut:

- a. merupakan pasar loyal dan potensial;
- b. patuh terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- c. menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten.

Pasal 37

- (1) Metode pemasaran yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d harus memenuhi standar sebagai berikut:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Metode pemasaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menghadiri kegiatan pemasaran Pariwisata;
 - b. mengundang mitra usaha dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. tindak lanjut kontrak bisnis.
- (3) Metode pemasaran tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki kemampuan memanfaatkan media cetak, elektronik, serta media sosial dalam negeri dan luar negeri;
 - b. menjamin kualitas produk yang dipasarkan; dan
 - c. tindak lanjut kontrak bisnis.

Pasal 38

Kemitraan atau kerja sama yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e harus memenuhi standar sebagai berikut:

- a. satu visi dalam pemasaran produk Pariwisata Kabupaten;
- b. terpola, terarah, dan terintegrasi; dan
- c. saling menguntungkan.

BAB VII KELEMBAGAAN PARIWISATA

Pasal 39

Kelembagaan Kepariwisataan meliputi:

- a. penguatan dan pemberdayaan organisasi Kepariwisataan;
- b. pembangunan sumber daya manusia Pariwisata;
- c. regulasi; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Pasal 40

Organisasi Kepariwisataan meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Pemerintah Desa;

- d. koperasi;
- e. swasta; dan
- f. masyarakat.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan dan pemberdayaan organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penguatan dan pemberdayaan organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 42

- (1) Pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi :
 - a. sumber daya manusia Pariwisata pada tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. sumber daya manusia Pariwisata pada tingkat Pemerintah Desa; dan
 - c. sumber daya manusia Pariwisata swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan fungsional bidang Kepariwisata;
 - b. bimbingan teknis bidang Kepariwisata;
 - c. pemberian apresiasi kepada sumber daya manusia Pariwisata yang berprestasi; dan
 - d. pemberdayaan koperasi sumber daya manusia Pariwisata.
- (3) Pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis bidang Kepariwisata;
 - b. pemberian apresiasi kepada sumber daya manusia Pariwisata yang berprestasi; dan
 - c. pemberdayaan koperasi sumber daya manusia Pariwisata.
- (4) Pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan di bidang Kepariwisata;
 - b. peningkatan pemahaman budaya Kabupaten;
 - c. sertifikasi kompetensi; dan
 - d. sistem rekrutmen yang transparan dengan memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 43

Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c meliputi:

- a. pembentukan Peraturan Bupati pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini; dan

- b. pembentukan Peraturan Bupati tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan dan penerbitan Perizinan Berusaha bidang Pariwisata.

Pasal 44

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d berorientasi pada:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Pariwisata.

Pasal 45

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diarahkan untuk:

- a. peningkatan kualitas DTW;
- b. kemudahan dan kenyamanan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisata;
- c. peningkatan/perluasan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata;
- d. Pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- e. peningkatan investasi di bidang Pariwisata.

BAB VIII USAHA PARIWISATA

Pasal 46

Bidang Usaha Pariwisata meliputi:

- a. DTW;
- b. kawasan Pariwisata;
- c. jasa transportasi Wisata;
- d. jasa perjalanan Wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi Pariwisata;
- j. jasa konsultan Pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. Spa.

Pasal 47

- (1) Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dirinci sebagai berikut:

- a. peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola Pemerintah;
- b. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola swasta;
- c. Wisata budaya lainnya;

- d. Aktivitas Agen Perjalanan Wisata;
- e. Vila (non bintang);
- f. Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu < 50 unit;
- g. Warung/Rumah Makan;
- h. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling lainnya;
- i. Rumah Minum/Kafe;
- j. Kedai Makanan;
- k. Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap;
- l. Kedai Minuman;
- m. Penyediaan minuman Keliling/ Tempat Tidak Tetap;
- n. Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu <61 unit atau jumlah karyawan <41 orang;
- o. Apartemen Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu <61 unit atau jumlah karyawan <41 orang;
- p. Pondok Wisata;
- q. Bumi Perkemahan, dan Taman Karavan;
- r. Persinggahan Karavan;
- s. Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya;
- t. Penginapan Remaja (Youth Hostel);
- u. Aktivitas Operasional Fasilitas Seni;
- v. Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival;
- w. Promotor Kegiatan Olahraga;
- x. Fasilitas Stadion;
- y. Fasilitas Lapangan;
- z. Pengelolaan Fasilitas Olahraga lainnya;
- aa. Rumah Pijat;
- bb. Aktivitas Seni Pertunjukan;
- cc. Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan ;
- dd. Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan;
- ee. Pelaku Kreatif Seni Musik;
- ff. Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa;
- gg. Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya;
- hh. Fasilitas Olahraga Beladiri;
- ii. Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness
- jj. Center Olahraga Tradisional;
- kk. Taman Rekreasi/Taman Wisata;
- ll. Aktivitas Hiburan, dan Rekreasi Lainnya YTDL;
- mm. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan Event Khusus;
- nn. Aktivitas Hiburan, Seni, dan Kreativitas lainnya;
- oo. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE);
- pp. Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event);
- qq. Jasa Informasi Pariwisata;
- rr. Jasa Informasi Daya Tarik Wisata;
- ss. Jasa Pramuwisata;
- tt. Jasa Interpreter Wisata;
- uu. Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL;
- vv. Kolam Pemancingan;
- ww. Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya;

- xx. Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya;
- yy. Wisata Agro;
- zz. Museum yang Dikelola Pemerintah;
- aaa. Museum yang Dikelola Swasta;
- bbb. Wisata Pantai;
- ccc. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya;
- ddd. Angkutan Darat Wisata;
- eee. Vila bintang I;
- fff. Aktivitas Biro Perjalanan Wisata;
- ggg. Penyediaan Akomodasi Lainnya (Jasa nanajemen hotel);
- hhh. Penyediaan Akomodasi Lainnya (hunian wisata senior/lansia);
- iii. Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 61 - 100 unit atau jumlah karyawan 41 = 99 orang;
- jjj. Apartemen Hotel, dengan unit hunian tamu 61 - 100 unit atau jumlah karyawan 41 : 99 orang;
- kkk. Restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 50 - 100 unit;
 - a. Karaoke;
- lll. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya;
- mmm. Aktivitas Kebugaran Lainnya;
- nnn. Daya Wisata Lainnya Tarik Alam; dan
- ooo. Aktivitas Perburuan.

Pasal 48

- (1) Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diselenggarakan melalui Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Sistem OSS RBA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan penandatanganan dan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan dan penerbitan Perizinan Berusaha.

Pasal 49

Setiap Usaha Pariwisata berkewajiban memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kesehatan.

BAB IX

BADAN PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN

Pasal 50

- (1) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi Pariwisata.
- (2) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Kabupaten terdiri atas 2 (dua) unsur sebagai berikut:
 - a. unsur penentu kebijakan; dan
 - b. unsur pelaksana.

- (3) Unsur penentu kebijakan membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Kabupaten.
- (4) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Kabupaten 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (5) Bupati dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Hasil fasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten berjumlah ganjil sesuai kebutuhan.
- (2) Unsur penentuan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi Kepariwisataaan;
 - b. wakil asosiasi profesi;
 - c. wakil asosiasi penerbangan; dan
 - d. pakar/akademisi.

Pasal 52

- (1) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. meningkatkan citra Pariwisata Kabupaten;
 - b. meningkatkan kunjungan Wisatawan Nusantara dan mancanegara;
 - c. menggalang pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
 - d. melakukan riset pengembangan Usaha Pariwisata; dan
 - e. merancang iven Pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Promosi Pariwisata Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. koordinator promosi Pariwisata di Kabupaten; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 53

Ketentuan mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 54

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan memberikan penghargaan atas penyelenggaraan Kepariwisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 55

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pelatihan teknis operasional.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemantauan;
 - b. pelaporan secara berkala; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dapat diberikan kepada Usaha Pariwisata yang telah memberi kontribusi yang besar terhadap pembangunan Kepariwisata di Kabupaten.
- (2) Penghargaan kepada Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. sertifikat atau plakat.
- (3) Pemberian penghargaan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (4) Pemberian penghargaan kepada Usaha Pariwisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 28 Desember 2022
BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 28 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR: 031

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR: 110 / 33 / 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali


BAHDIN BAIQ, SH, MH
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalimat ini merupakan tersurat di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan melalui Penyelenggaraan Pariwisata, yang dalam konteks wilayah Daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan Kepariwisata akan berkembang maju jika struktur sosial ekonomi negara di dunia meningkat dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi serta didukung pula dengan kondisi yang kondusif. Perkembangan yang kondusif dalam mendukung Usaha Pariwisata ke depan mendorong Daerah untuk melakukan pembangunan dan peningkatan kualitas Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan penelitian dan pengembangan Pariwisata yang diarahkan pada pemenuhan standar keamanan, keselamatan dan Kesehatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah kabupaten berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya. Di samping itu pula, Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata merupakan salah satu kewenangan kabupaten yang secara atribusi diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga perlu adanya kebijakan Kabupaten dalam melaksanakan kewenangan dimaksud.

Usaha Pariwisata dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang terakhir ini telah mengubah Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang wajib dipenuhi dalam Usaha Pariwisata oleh setiap Pengusaha Pariwisata telah menjadi Perizinan Berusaha. Perizinan Berusaha termasuk di sektor Pariwisata telah dilakukan rincian bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata Kewenangan Pemerintah Kabupaten di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan Berusaha oleh Peraturan Pemerintah ini mengenal jenis Perizinan Berusaha yang diberikan berupa NIB dan/atau Sertifikat Standar tergantung pada ruang lingkup kegiatan, serta skala usaha dan luas lahan.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai:

1. kewenangan;
2. pembangunan Kepariwisata;
3. Destinasi Pariwisata;
4. Industri Pariwisata;
5. Pemasaran Pariwisata;
6. Kelembagaan Pariwisata;
7. Usaha Pariwisata;
8. Badan Promosi Pariwisata Kabupaten; dan
9. pembinaan, pengawasan dan penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai peraturan teknis pelaksanaan kerja sama daerah.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MOROWALI
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Kode KBLI dan Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha dan Luas Lahan	Perizinan Berusaha
91023 Peninggalan Sejarah/ Cagar Budaya yang dikelola Pemerintah	Kegiatan pemerintah dalam usaha pengelolaan cagar budaya atau bangunan/tempat peninggalan bersejarah yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya -yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, misalnya candi, makam, masjid dan lainnya.	Mikro, Kecil, dan Menengah. NA	NIB
91024 Peninggalan Sejarah/Cag ar Budaya yang dikelola swasta	Kegiatan swasta dalam usaha pengelolaan cagar budaya atau bangunan/tempat peninggalan bersejarah yang mempunlrai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, berumur sekurang kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, misalnya candi, makam, masjid dan lainnya.	Mikro, Kecil, dan Menengah NA	NIB
91029 Wisata budaya lainnya	Meliputi sejarah, religi, tradisi, desa adat, kampung adat, dan seni budaya yang belum dicakup pada kelompok 91021 s.d. 91025, baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.	Mikro, Kecil, dan Menengah NA	NIB
79111 Aktivitas Agen	Usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata, baik secara daring (<i>online</i>) maupun luring (<i>offline</i>), yang dikemas oleh biro	Mikro dan Kecil NA	NIB

Perjalanan Wisata	perjalanan wisata; memesan tiket angkutan darat, laut, dan udara, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; memesan akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke destinasi atau daya tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.		
55193 Vila (non bintang)	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.	Mikro dan Kecil NA	NIB
56101 Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu < 50 unit	Jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.	Mikro dan Kecil NA	NIB
56102 Warung/ Rumah Makan	Jenis usaha penyediaan makanan jasa dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya.	Mikro dan Kecil NA	NIB
56 109 Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling lainnya	Kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101-56104, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan/atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha <i>cake</i> dan <i>bakery</i> dengan jasa pelayanan, <i>food court</i> , <i>food truck</i> , <i>food stall</i> .	Mikro dan Kecil NA	NIB

56303	Jenis penyediaan utamanya usaha minuman panas baik maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/ perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.	Mikro, Kecil, dan Menengah NA	NIB
Rumah Minum/Kafe			
56103	Usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindahpindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai <i>seafood</i> , pecel ayam, dan lain-lain.	Mikro dan Kecil NA	NIB
Kedai Makanan			
56104	Usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otak-otak keliling, tukang empek-empek keliling, dan lainlain.	Mikro dan Kecil NA	NIB
Penyediaan Makanan Keliling/ Tempat Tidak Tetap			
56304	Usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindahpindahkan atau dibongkar pasang biasanya menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus, dan minuman lainnya.	Mikro dan Kecil NA	NIB
Kedai Minuman			
56306	Usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti penyedia minuman es doger, penyedia minuman es cincau, usaha jamu gendong, dan lain-lain	Mikro, Kecil, dan Menengah NA	NIB
Penyediaan minuman Keliling/ Tempat Tidak Tetap			
55120	55120	Mikro, Kecil, dan Menengah	NIB
55110	Usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang	NA	
Hotel,			

dengan jumlah kamar tidur tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang	telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. 55110: Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.		
55194 Apartemen Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/kondominium hotel (apartel /kondotel) .	Kecil dan Menengah NA	NIB
55130 Pondok Wisata	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari hari pemiliknya.	Mikro NA	NIB
55 192 Bumi Perkemahan, dan Taman Karavan	Usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau dengan menggunakan karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Bumi Perkemahan Cibubur, dan Persinggahan Karavan Taman Safari.	Kecil dan Menengah NA	NIB
55 192 Persinggahan Karavan	Usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau dengan menggunakan karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Bumi Perkemahan Cibubur, dan Persinggahan Karavan Taman	Kecil dan Menengah NA	NIB

	Safari.		
55199 Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang belum termasuk dalam kelompok 55191 sd. 55194, seperti usaha penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti bungalow, <i>cottage</i> dan lainlain. Termasuk motel dan pondok tamu (<i>guesthouse</i>)	Kecil dan Menengah NA	NIB
55191 Penginapan Remaja (<i>Youth Hostel</i>)	Usaha penyediaan jasa penginapan yang biasanya digunakan wisatawan sebagai akomodasi dapat berupa ruangan/kamar yang dapat digunakan bermalam bersama-sama (<i>sharing room</i>) atau sendiri dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi memperluas pengetahuan/ pengalaman, dan perjalanan.	Kecil dan Menengah NA	NIB
90040 Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	Kegiatan atau usaha mengoperasikan fasilitas seni seperti ruang konser, teater dan fasilitas seni lainnya	Kecil dan Menengah NA	NIB
90030 Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival	Kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu, dan jenis.	Kecil dan Menengah dan Besar NA	NIB
93191 Promotor Kegiatan Olahraga	Kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang olah raga.	Kecil dan Menengah dan Besar NA	NIB
93111 Fasilitas Stadion	Usaha menyediakan tempat fasilitas olahraga yang dan untuk sepak bola, hoki, cricket, baseball, jai-alai, atletik (lari, lempar lompat dan lain-lain) sebagai usaha pokok, dan sarana stadion lainnya. Penyelenggaraan sekolah/ pendidikan olahraga sepak bola, hoki, <i>cricket</i> , <i>baseball</i> , jai-alai,	Kecil dan Menengah dan Besar NA	NIB

	atletik (lari, lempar lompat dan lain-lain) yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.		
93114 Fasilitas Lapangan	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf, bulu tangkis, bola voli, bola basket, tenis sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.	Kecil dan Menengah dan Besar NA	NIB
93119 Pengelolaan Fasilitas Olahraga lainnya	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga sebagai usaha pokok dan sarana lainnya selain yang tercakup pada kelompok 93111 s.d. 93116, Kelompok ini termasuk sport center.	Mikro dan Kecil NA	NIB
96121 Rumah Pijat	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan puat tradisional Indonesia, pijat refleksi, pijat siatsu, pijat tuina, dan pijat Thailand yang nyaman, aman dan bermanfaat. Menjunjung tinggi etika profesi dan tersedianya makanan dan minuman	Mikro, Kecil dan Menengah NA	NIB
90011 Aktivitas Seni Pertunjukan	Kegiatan atau usaha menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung, seperti pertunjukan drama/teater, pagelaran musik, opera, sandirvara, pantomim, tari, perkumpulan kesenian daerah (wayang orang, lenong), jasa hiburan band, <i>orchestra</i> , kegiatan sastra, dan sejenisnya.	Mikro, Kecil dan Menengah NA	NIB
90012 Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	Kegiatan penunjang seni pertunjukan, Termasuk usaha kegiatan dokumentator seni pertunjukan (video, digital, virtualisasi), dan skenografer/perupa (seni rupa panggung/artistik panggung), penata cahaya (<i>lighting</i>), penata suara (<i>sound system</i>).	Mikro, Kecil dan Menengah NA	NIB
90021 Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	Kegiatan pelaku kreatif seni pertunjukan, seperti kegiatan yang dilakukan oleh produser, manajer panggung (<i>stage manager</i>), aktor, penari, koreografer, sutradara, <i>dramaturg</i> , direktur artistik, pantomim, monolog, pembaca naskah teater/drama (<i>dramatic reading</i>), desainer kostum khusus pertunjukan, penari, periset seni, periset budaya, dan	Mikro, Kecil dan Menengah NA	NIB

	seniman panggung lainnya yang sejenis.		
90022 Pelaku Kreatif Seni Musik	Kegiatan pelaku kreatif di bidang industri musik yang di dalamnya termasuk pencipta lagu, komposer, penata musik, pemain musik, penyanyi, penyanyi latar, dan pelaku kreatif seni musik lainnya	Mikro, Kecil dan Menengah NA	NIB
90023 Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	Melakukan praktik seni dengan berbagai macam medium dan metode yang mencakup kualitas <i>tangible</i> dan <i>intangible</i> . <i>Tangible</i> dalam kerja dan karya seni dalam konteks kebudayaan meliputi segala hasil praktik kerja seni rupa melalui bermacam-macam pendekatan medium: lukis, gambar (<i>drawing</i>), patung, kriya, grafis, <i>street art</i> , instalasi, <i>mixed-media</i> , seni konseptual, <i>happening</i> , <i>performance art</i> , fotografi, <i>video art</i> , seni berbasis IPTEK (<i>science art</i>), <i>sound art</i> , <i>site-specific</i> , seni berbasis komunitas (<i>community based art</i>), seni media (<i>media art</i>), seni media baru (<i>new media art</i>). Termasuk dalam kelompok ini adalah para seniman seni rupa, artisan, kurator, pematung, kartunis, peneliti bidang kesenian, kolektor galeris, kritikus seni rupa, manajer seni, <i>art handler</i> , organisasi, dan ruang seni, arsiparis seni dan sebagainya.	Mikro, Kecil dan Menengah NA	NIB
90029 Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya	Kegiatan pekerja seni dan kreatif lainnya, seperti <i>fashion stylist</i> yang belum termasuk di dalam 90021-90025.	Mikro, Kecil dan Menengah NA	NIB
93115 Fasilitas Olahraga Beladiri	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga beladiri Pencak Silat (padepokan), Karate (dojo), Taekwondo (<i>doljang</i>), Tinju (sasana), dan lainnya sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.	Mikro, Kecil dan Menengah NA	NIB
93116 Fasilitas Pusat	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk <i>fitness</i> atau kebugaran lainnya sebagai usaha pokok. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan kebugaran/ <i>fitness</i> yang dikelola	Kecil, Menengah dan Besar	NIB

Kebugaran/ <i>Fitness</i> <i>Center</i> Olahraga Tradisional	sendiri dicakup dalam kelompok ini pengurusan, penyelenggaraan serta regulasi yang berkaitan dengan olahraga tradisional untuk mempertahankan nilai tradisi dan budaya baik secara perseorangan atau kelompok, seperti Pencak Silat, Lompat Batu dari Nias, Pasola Sumba, Debus, dan Silek Minang.	NA	
93232 Taman Rekreasi/ Taman Wisata	Usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu (termasuk pantai) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.	Kecil, Menengah dan Besar NA	NIB
93299 Aktivitas Hiburan, dan Rekreasi Lainnya YTDL	Kegiatan hiburan dan rekreasi yang tidak tercakup dalam 93291 s.d. 93294, seperti kegiatan operasional bukit ski, penyewaan perlengkapan rekreasi dan hiburan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fasilitas rekreasi, kegiatan operasional pekan raya dan pertunjukan rekreasi alami, dan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya. Termasuk kegiatan produser atau pengusaha pertunjukan langsung selain pertunjukan olahraga atau seni, dengan atau tanpa fasilitas.	Kecil, Menengah dan Besar NA	NIB
68112 Penyewaan Venue Penyelenggar aan Aktivitas MICE dan Event Khusus	Menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan event khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu untuk masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup <i>convention center, exhibition center, special venue/multi purpose venue</i> .	Menengah dan Besar NA	NIB
90090 Aktivitas Hiburan,	Kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni kepada masyarakat oleh pemerintah maupun swasta yang belum tercakup dalam	Mikro, Kecil dan Menengah	NIB

Seni, dan Kreativitas lainnya	9001 s.d. 9004 sebagai media hiburan.	NA	
82301 Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)	Usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (<i>meeting, incentive, convention and exhibition</i>).	Kecil, Menengah dan Besar NA	NIB
82302 Jasa Penyelenggara Event Khusus (<i>Special Event</i>)	Kegiatan penyelenggaraan <i>event</i> khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan <i>event</i> khusus, baik atas dasar permintaan <i>client</i> mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun <i>event</i> khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan <i>event</i> khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, <i>event</i> olahraga, <i>event</i> musik, <i>event</i> budaya, <i>event</i> personal dan acara sejenisnya.	Kecil, Menengah dan Besar NA	NIB
79911 Jasa Informasi Pariwisata	Kegiatan penyediaan informasi mengenai dan obyek sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan	Mikro, Kecil, dan Menengah NA	NIB

	laut.		
79912 Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	Kegiatan penyediaan informasi mengenai daya tarik wisata baik alam buatan maupun budaya seperti penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan laporan aktivitas kunjungan dari <i>influencer, buzzer, endorser</i> , hasil penelitian mengenai daya tarik wisata. Penyebaran informasi tentang wisata melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain baik daring (<i>online</i>) maupun luring (<i>offline</i>)	Mikro, Kecil, dan Menengah NA	NIB
70201 Aktivitas Konsultasi Pariwisata	Kegiatan penyedia jasa konsultasi pariwisata profesional, antara lain penyampaian pandangan, saran, dan atau kajian terkait studi kelayakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pelaporan, penganggaran dan/atau fungsi manajemen lainnya di bidang kepariwisataan.	Kecil dan Menengah NA	NIB
79921 Jasa Pramuwisata	Perusahaan yang menyediakan usaha jasa pramuwisata yang dikenal dengan pemandu wisata (<i>tour guide</i>), yaitu kegiatan usaha yang mencakup jasa pendampingan dan bimbingan, termasuk interpretasi budaya dan alam, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Termasuk mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.	Mikro, Kecil dan Menengah NA	NIB
79922 Jasa Interpreter Wisata	Kegiatan yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata, membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan, termasuk jasa <i>interpreter</i> wisata alam di kawasan hutan yang memberikan pemahaman dan edukasi akan pentingnya kelestarian alam. Termasuk juga dalam kelompok ini perusahaan yang menyediakan tenaga interpreter wisata dan atau mengkoordinasikan tenaga <i>interpreter</i> wisata lepas untuk	Mikro dan Kecil NA	NIB

	memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.		
79990 Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	Usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang belum termasuk pada subgolongan 7991 dan 7992, seperti penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga; peyediaan jasa <i>time share exchange</i> (akomodasi); kegiatan penjualan tiket untuk euent tertentu seperti theater, olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan YBDI YTDL.	Menyesuaikan skala usaha dalam standar usaha	NIB
93244 Kolam Pemancingan	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.	Kecil, Menengah, dan Besar NA	NIB
79129 Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	Usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam kelompok 79121 dan 79122, baik secara daring (<i>online</i>) maupun luring (<i>offline</i>), melakukan penyediaan layanan angkutan, akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.	Mikro dan Kecil NA	NIB
79119 Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	Usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam kelompok 79111 dan 79112, melakukan pemesanan penjualan tiket angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri.	Mikro dan Kecil NA	NIB
93231 Wisata Agro	Usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis	Kecil, Menengah dan Besar NA	NIB dan Sertifikat Standar

	fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya meliputi produksi, koleksi, konservasi, pengolahan, dan kegiatan budaya masyarakatnya.		
91021 Museum yang Dikelola Pemerintah	Usaha pengelolaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dikelola oleh Pemerintah.	Kecil, Menengah dan Besar NA	NIB dan Sertifikat Standar
91022 Museum yang Dikelola Swasta	Kegiatan museum yang dikelola oleh swasta.	Kecil, Menengah dan Besar NA	NIB dan Sertifikat Standar
93221 Pemandian Alam	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.	Kecil, Menengah dan Besar NA	NIB dan Sertifikat Standar
93224 Wisata Pantai	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menikmati keindahan alam dengan menggunakan pantai sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makanan dan minum serta akomodasi.	Kecil, Menengah dan Besar NA	NIB dan Sertifikat Standar
93239 Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata buatan/ binaan manusia yang belum dicakup pada kelompok 93231 s.d. 93233. Termasuk wisata <i>outbond</i> .	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar NA	NIB dan Sertifikat Standar

Lainnya			
49425 Angkutan Darat Wisata	Usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti angkutan delman/bendi/andong/dokar, becak dan sepeda. Kelompok ini tidak mencakup angkutan tidak bermotor untuk penumpang di kawasan wisata (49425).	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar NA	NIB dan Sertifikat Standar
55193 Vila bintang I	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi -yang khusus diservakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar NA	NIB dan Sertifikat Standar
79121 Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	Usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen - komponen perjalanan	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar NA	NIB dan Sertifikat Standar
55900 Penyediaan Akomodasi Lainnya (Jasa nanajemen hotel)	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat	Kecil, Menengah, dan Besar NA	NIB dan Sertifikat Standar
55900 Penyediaan Akomodasi Lainnya (hunian wisata senior/lansia)	Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan makan maupun tidak dengan makan. Menyesuaikan penjelasan KBLI	Kecil, Menengah, dan Besar NA	NIB dan Sertifikat Standar
55120 55110 Hotel, dengan jumlah	55120 Penyediaan layanan penginapan umum Usaha jasa bagi yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 4.000-6.000 meter ²	NIB dan Sertifikat Standar

kamar tidur tamu 61 - 100 unit atau jumlah karyawan 41 = 99 orang.	keputusan instansi yang membinanya.		
55194 Apartemen Hotel, dengan unit hunian tamu 61 - 100 unit atau jumlah karyawan 41 : 99 orang.	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/kondominium hotel apartel/ kondotel).	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 4.000-6.000 meter ²	NIB dan Sertifikat Standar
56101 Restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 50 - 100 unit.	Usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar NA	NIB dan Sertifikat Standar
93292 Karaoke	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.	Kecil, Menengah dan Besar NA	NIB dan Sertifikat Standar
93219 Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya	Usaha pengoperasian taman rekreasi, termasuk taman bertema atau taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat, yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan selain yang tercakup pada kelompok 93211.	Menyesuaikan skala usaha dalam standar usaha NA	NIB dan Sertifikat Standar
96129 Aktivitas Kebugaran Lainnya	Usaha jasa pelayanan kebugaran lainnya, yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan, seperti kegiatan Mandi Turki, mandi sauna, dan <i>steam</i> , <i>solarium</i> (mandi sinar matahari), salon untuk merampingkan tubuh (<i>reducing dan slendering</i> salon), dan <i>fish spa</i> .	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar NA	NIB dan Sertifikat Standar

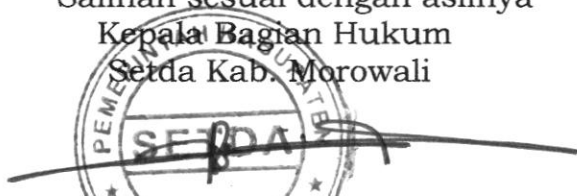
93229 Daya Wisata Lainnya Tarik Alam	Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata alam yang belum dicakup pada kelompok 93221 s.d.93224.	Kecil dan Menengah NA	NIB dan Sertifikat Standar
93193 Aktivitas Perburuan	Kegiatan untuk menyelenggarakan usaha atau operasional olahraga berburu di blok pemanfaatan, cagar alam dan suaka margasatwa.	Kecil, Menengah dan Besar NA	NIB dan Sertifikat Standar

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali


BAHDIN BAID, SH, MH
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005